



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.

5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
7. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Seruyan.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
17. *Basic* TPP adalah besaran tertinggi TPP yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
19. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang ditentukan oleh atasan.
20. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.
21. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
22. Pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
24. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

## **Pasal 2**

- (1) Pemberian TPP dilaksanakan dengan maksud sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.

- (2) Pemberian TPP bertujuan adalah untuk:
- a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
  - b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan; dan
  - d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.

## **BAB II PENETAPAN BESARAN BASIC TPP**

### **Pasal 3**

Penetapan besaran *basic* TPP berdasarkan parameter:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## **BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN diberikan TPP sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

### **Pasal 5**

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau minimal 15 (lima belas) hari kerja dalam sebulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengurangan jam kerja dan pelaksanaan cuti bersama sesuai waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pada bulan yang terjadi pengurangan jam kerja Puasa Ramadhan sekaligus Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

**Pasal 6**

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai jabatan dan/atau bidang keahliannya dan diakui/ disetujui oleh atasan langsungnya atau pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

**Pasal 7**

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis Terendah di daerah.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa Terendah di daerah.
- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan tambahan pada wilayah kerja Kecamatan Suling Tambun, Seruyan Hulu, Seruyan Tengah dan Batu Ampar Hanau, Seluluk, Seruyan Raya dan Danau Sembuluh.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

**Pasal 8**

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia/ radiasi/ bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
  - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Pegawai ASN yang diberikan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran Perangkat Daerah, Staf Pembantu Pengelola Keuangan Perangkat Daerah dan Bendahara;
  - c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Bebas Melayani (WBM);
  - d. Pegawai ASN yang memangku Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah serta Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Kepala Puskesmas dan Pelaksana Tata Usaha Puskesmas.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

### **Pasal 9**

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan khusus; dan
  - b. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jabatan Tinggi Pratama yaitu Sekretaris Daerah.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

### **Pasal 10**

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
- a. sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objek lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:
- a. bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - b. bagi Pegawai ASN yang melaksanakan Perencanaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - c. bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pelayanan umum kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) *Basic* TPP diberikan kepada Pegawai ASN sesuai beban kerja dan prestasi kerja yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas, TPP berdasarkan kondisi kerja, TPP berdasarkan kelangkaan profesi dan TPP berdasarkan pertimbangan objek lainnya diberikan kepada ASN secara selektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP diberikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP} = (\text{TPP Beban Kerja}) + (\text{TPP Prestasi Kerja}) + (\text{TPP Tempat Bertugas}) + (\text{TPP Kondisi Kerja}) + (\text{TPP Kelangkaan Profesi}) + (\text{TPP Pertimbangan Obyektif lainnya})$$

- (4) Pegawai ASN tidak dapat menerima semua TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau berdasarkan kriterianya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

## **BAB IV KLASIFIKASI PEMBERIAN TPP**

### **Pasal 12**

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN sesuai jabatannya dan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.

- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Calon Pegawai ASN diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total penghitungan pembayaran TPP.
- (4) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Jabatan Administrator;
  - b. Jabatan Pengawas; dan
  - c. Jabatan Pelaksana.
- (5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
  - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.

## **BAB V BESARAN BASIC TPP**

### **Pasal 13**

- (1) Besaran *basic* TPP menggunakan Rumusan:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

- (2) Pembayaran TPP berdasarkan besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk/ menetapkan Pegawai ASN dalam Jabatan Pelaksana dengan disesuaikan dari Pendidikan dan/atau Pangkat/ Golongan Ruang.
- (3) Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada peta jabatan perangkat daerah.

- (4) Faktor Jabatan terdiri dari:
- a. Faktor Jabatan Struktural, terdiri dari:
    1. ruang lingkup dan dampak program;
    2. pengaturan organisasi;
    3. wewenang penyeliaan dan manajerial;
    4. hubungan personal;
    5. kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan/atau
    6. kondisi lain.
  - b. Faktor Jabatan Fungsional, terdiri dari:
    1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
    2. pengawasan penyelia;
    3. pedoman;
    4. kompleksitas;
    5. ruang lingkup dan dampak;
    6. hubungan personal;
    7. tujuan hubungan;
    8. persyaratan fisik; dan/atau
    9. lingkungan pekerjaan.

#### **Pasal 15**

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
- (2) Indeks Kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan daerah, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi pada Kantor BPK Pusat berada di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

#### **Pasal 17**

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
  - a. variabel pengungkit, dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
  - b. variabel hasil dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Opini Laporan Keuangan;
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
  - d. Indeks Inovasi Daerah;
  - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
  - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
  - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Indeks Pembangunan Manusia; dan
  - b. Indeks Gini Ratio.

### **Pasal 18**

Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PROSEDUR PEMBERIAN TPP PEGAWAI ASN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pegawai ASN yang mengalami mutasi masuk atau mutasi keluar Pemerintah Daerah sebelum Tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud.
- (2) Pegawai ASN yang mengalami mutasi antar Perangkat Daerah dalam Pemerintah Daerah, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah yang baru.
- (3) Apabila pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.

#### **Pasal 20**

- (1) Pegawai ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan dikenakan sanksi teguran tertulis.

- (2) Jika dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah dijatuhkannya sanksi teguran tertulis Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaporkan harta kekayaannya, maka TPP tersebut dilakukan penundaan pembayarannya sampai dengan yang bersangkutan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.
- (3) Teguran tertulis dan Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah oleh setiap Perangkat Daerah diberikan sanksi penundaan Pembayaran TPP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 22**

- (1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan masuk dalam catatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah wajib mengganti kerugian daerah yang ditimbulkan.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kelalaian, kesengajaan, kealpaan dan kesalahan Pegawai ASN yang bersangkutan dan bukan atas kelalaian pihak ketiga berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Pegawai ASN yang menjabat sebagai bendahara yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai bendahara.
- (4) Penggantian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemotongan TPP.
- (5) Mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, jumlah kerugian, cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Sekretaris Daerah dapat menerima TPP sesuai kelas jabatan Sekretaris Daerah.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila Penjabat Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Sekretaris Daerah kurang dari 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Tugas Harian (Plh) diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari total perolehan TPP jabatan yang di-Plt-kan atau di-Plh-kan.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh) dalam jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari total perolehan TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (5) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap, Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh).
- (6) Untuk penunjukan dan penetapan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pembayaran TPP bagi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal telah melaksanakan tugas 15 (lima belas) hari kerja pada bulan berkenaan dibayarkan pada Jabatan dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan.

#### **Pasal 24**

- (1) Bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan Pegawai ASN meninggal dunia.
- (2) TPP yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 25**

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya serta meninggalkan unit kerja diberikan TPP dengan jenjang:
  - a. Magister (S-2)/Doktor (S-3) atau sejenis diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja pada Kelas Jabatan 7 (tujuh); dan
  - b. Diploma atau Sarjana Strata 1 (S-1) diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja pada Kelas Jabatan 6 (enam).
- (2) PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ workshop/ Bimbingan Teknis lebih dari 1 (satu) bulan mendapat TPP secara penuh dibuktikan dengan surat tugas dan jadwal pendidikan dan pelatihan/ workshop/ bimbingan teknis.

## **BAB VII KOMPONEN PENILAIAN TPP**

### **Pasal 26**

Pembayaran TPP Pegawai ASN diberikan setiap bulan dan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

### **Pasal 27**

- (1) Penilaian TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP.
- (2) Penilaian penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan melalui Sistem Aplikasi E-Kinerja berisi rincian aktivitas kerja pegawai sesuai tugas jabatannya dengan capaian 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan.
- (5) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pejabat atasan langsung.

### **Pasal 28**

- (1) Pegawai ASN melaksanakan pelaporan aktivitas kerja sebagai berikut:
  - a. Pegawai ASN melakukan pelaporan aktivitas kerja melalui e-kinerja setiap hari kerja dan selambat-lambatnya minggu pertama bulan berikutnya;
  - b. bagi Pegawai ASN yang melaksanakan pelaporan aktivitas kerja melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, TPP yang bersangkutan tidak dapat dibayarkan;
  - c. dikecualikan untuk pelaporan aktivitas kerja Bulan Desember, akhir pengajuan pelaporan dilakukan 15 (lima belas) hari kerja pada bulan Desember dan tetap melakukan persensi dan penginputan aktivitas harian sampai akhir Bulan Desember.

- (2) Aplikasi pelaporan aktivitas kerja melalui e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikunci per 1 (satu) minggu setiap bulannya.
- (3) Atasan Langsung
  - a. Atasan Langsung, wajib:
    1. memantau aktivitas harian bawahannya;
    2. memeriksa isian aktivitas harian dan kinerja bawahannya, serta menyetujui atau menolak melalui form laporan kinerja selambat-Lambatnya tanggal 7 Setelah Batas Batas Waktu Penyampaian laporan kinerja.
  - b. Atasan Langsung bertanggung jawab terhadap isian aktivitas harian dan kinerja bawahan yang telah disetujui.
- (3) Atasan Langsung yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai dan menyebabkan kerugian daerah, pembebanan kerugian daerah dibebankan pada Pegawai ASN yang bersangkutan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan atasan langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total kerugian daerah, dikecualikan untuk kerugian daerah yang disebabkan oleh Kepala Perangkat Daerah maka pembebanan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 29**

- (1) Penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.
- (2) Penghitungan perolehan TPP disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP dikurangi jumlah persentase faktor pengurangan disiplin kerja.
- (3) Pengurangan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam kerja; dan
  - c. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan.
- (4) Rekapitulasi Kehadiran pegawai setiap bulan dicetak melalui Aplikasi Absensi Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/ mesin absensi elektronik.

**BAB VIII**  
**PENGURANGAN TPP**

**Pasal 30**

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar:
- a. sebesar 3% (tiga persen) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s/d 30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s/d 60 menit	1%
TL 3	61 menit s/d 90 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar	1,5%

- (3) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s/d 30 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s/d 60 menit	1%
PSW 3	61 menit s/d 90 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang kantor	1,5%

- (4) Ketidakhadiran kerja karena cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, hanya dapat diberikan TPP sesuai persentase berdasarkan disiplin kerja.
- (5) Pegawai ASN yang aktif melaksanakan tugas dan/atau melaksanakan cuti tidak melaporkan produktivitas kerja selama 1 (satu) bulan penuh diberikan sanksi pemotongan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari total TPP pada bulan berkenaan.

### Pasal 31

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas, antara lain:
- mengikuti diklat;
  - melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - melaksanakan Perjalanan Dinas Biasa; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lainnya
- dihitung sebagai kehadiran masuk kerja.

- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi instrumen produktivitas kerja/ aktivitas kerja harian Pegawai ASN harus dibuktikan dengan Surat Tugas dan membuat Laporan Hasil Penugasan/ Laporan Perjalanan Dinas.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP**

### **Pasal 32**

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:
  - a. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang masa pelaksanaannya lebih 6 (enam) bulan;
  - b. diberhentikan sementara;
  - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/ lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di Luar Pemerintah Daerah;
  - e. menjalani penahanan sementara sebagai Pegawai ASN karena proses hukum oleh pihak yang berwajib minimal 20 (dua puluh) hari;
  - f. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Guru, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengawas Sekolah dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penilik yang memperoleh Tunjangan Sertifikasi; dan
  - g. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

## **BAB X PEMBAYARAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pembayaran TPP disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) selambat-lambatnya Tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya, kecuali TPP untuk Bulan Desember dapat dibayarkan *flat* sesuai persentase dan diajukan selambat-lambatnya Tanggal 22 (dua puluh dua) bulan berjalan.

- (2) Pelaksanaan pemenuhan 6.750 menit pada Bulan Desember sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4), pembayaran TPP Bulan Desember dibayarkan full dimana pada penerimaan TPP Bulan Februari tahun berikutnya akan memperhitungkan kinerja pada Bulan Desember.
- (3) Pajak atas penerimaan TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditanggung Pemerintah Daerah atas beban APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pembayaran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI TIM PELAKSANAAN TPP**

### **Pasal 34**

Dalam rangka pelaksanaan TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah akan dievaluasi oleh Sekretaris Daerah yang dibantu Tim Pelaksanaan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII KETENTUAN LAINNYA**

### **Pasal 35**

- (1) Apabila terjadi gangguan pada aplikasi absensi dan/atau e-kinerja yang tidak dapat langsung diselesaikan, atas persetujuan pimpinan dapat menyampaikan pelaporan absensi dan kinerja secara manual.
- (2) Pelaporan Absensi dan Kinerja secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran TPP pada bulan berjalan.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 36**

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai Pedoman TPP terhitung pada Tanggal 2 Januari 2025.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 12 maret 2025

  
**BUPATI SERUYAN,**  
  
**AHMAD SELANORWANDA**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 12 maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**



**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...!**